



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, perlu peraturan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemnfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 33);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Lembaran 14/12

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35).
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 1039).

MEMUTUSKAN.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
6. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas di Kabupaten Gayo Lues;
7. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kas Daerah ke FKTP dengan mekanisme klaim.
8. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah; Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan Kesehatan lainnya yang dilakukan dipuskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Poskeskel;
10. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah Fasilitas Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik Promotif, Preventif Kuratif dan Rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan atau Masyarakat;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengordinasi pelayanan Kesehatan promotive, preventif kuratif dan rehbilitatif dan/atau paliatif di wilayah kerjanya;

12. Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan/atau paliatif di wilayah kerjanya..
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayaan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik yang dilaksanakan pada Faskes Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik yang di laksanakan oleh puskesmas perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya;
15. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasivisite, rehabilitasi, medic dan atau pelayanan lainnya melalui mekanisme klaim;
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan pada pemakaian sarana fasilitas puskesmas dan jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif, dan kegiatan preventif;
17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
18. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan;
19. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam manfaat yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;

(3) Pelayanan 

- (3) Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memberikan Jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada peserta JKN dan keluarganya yang berlaku secara Nasional.

### BAB III JENIS PELAYANAN

#### Pasal 3

Jenis pelayanan JKN adalah sebagai berikut :

- a. RITP;
- b. RJTP;
- c. Jampersal / Partograp;
- d. Rujukan Ambulan;
- e. Promotif;
- f. Preventif;
- g. Kuratif;
- h. Rehabilitatif;
- i. Dan lain-lain.

### BAB IV SUMBER PENYALURAN DAN MANFAAT DANA

#### Pasal 4

Sumber Dana Non Kapitasi untuk peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah dan untuk peserta JKN non PBI bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh peserta, Pemberi kerja dan/atau pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Penyetoran Dana Non Kapitasi peserta JKN dilakukan oleh BPJS Kesehatan ke rekening kas daerah kabupaten sesuaiklaim yang diajukan masing-masing puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi yang ada di rekening kas daerah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah Kabupaten.
- (3) Dana Non Kapitasi yang ada pada kas daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues dicairkan berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (4) Besaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Puskesmas berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari BPJS Kesehatan yang selanjutnya diserahkan ke

Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. Pembayaran jasa pelayanan Kesehatan ; dan
- b. Operasional puskesmas.

(2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan operasional puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk setiap Puskesmas tercantum pada Lampiran I agar disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan tenaga Non Kesehatan yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur pola pembagian jasa pelayanannya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 8

Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran operasional puskesmas sebaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran operasional pelayanan kesehatan.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Tim Monev Dinas Kesehatan secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan/atau implementasi pembagian jasa pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan pengukuran indeks kepuasan karyawan dalam (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan pembagian jasa pelayanan dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

Hasil pengukuran IKK dan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati melalui bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi yang telah dilaksanakan di setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang pembayarannya belum dilaksanakan, maka realisasi pembayarannya mengacu kepada ketentuan peraturan ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 14 April 2025 M  
U Syawal 1446 H



Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 14 April 2025 M  
U Syawal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH,

H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 75...

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES****NOMOR : 100.3.3.2/ 15 /2025****TANGGAL : 14 APRIL 2025 M****15 SYAWAL 1446 H****TENTANG**

ALOKASI DANA NON KAPITASI UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN OPERASIONAL  
PUSKESMAS

**A. Tarif Non Kapitasi pada RJTP**

1. Pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis

<b>NO</b>	<b>Pemeriksaan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)	Rp. 20.000	Sesuai indikasi medis (Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi FKTP)
2	Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)	Rp. 20.000	Sesuai indikasi medis (Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi FKTP)
3	Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP)	Rp. 20.000	Sesuai indikasi medis (Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi FKTP)
4	Pemeriksaan HbA1c	Rp. 200.000	3 sampai dengan 6 bulan 1 kali (Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi FKTP)
5	Pemeriksaan Umum	Rp. 30.000	2 kali dalam 1 tahun
6	Pemeriksaan Kreatinin	Rp. 30.000	2 kali dalam 1 tahun
7	Pemeriksaan Kolesterol Total	Rp. 45.000	2 kali dalam 1 tahun
8	Pemeriksaan Kolesterol LDL	Rp. 60.000	2 kali dalam 1 tahun
9	Pemeriksaan Kolesterol HDL	Rp. 45.000	2 kali dalam 1 tahun
10	Pemeriksaan Triglycerida	Rp. 50.000	2 kali dalam 1 tahun
11	Pemeriksaan Microalbuminuria	Rp. 120.000	2 kali dalam 1 tahun

**2. Tarif pelayanan skrining kesehatan tertentu**

<b>NO</b>	<b>Pemeriksaan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pemeriksaan IVA	-	Masuk dalam pembayaran standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah daerah
2	Pemeriksaan pepsmeer	Rp. 125.000	1 kali dalam setahun
3	Pemeriksaan gula darah (GDS), gula darah puasa (GDP), dan gula darah post prandial (GDPP)	-	Masuk dalam pembayaran standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah
4	Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thalasemia	Rp. 55.000	
5	Pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	Rp. 45.000	
6	Terapi Krio	Rp. 150.000	Untuk Kasus IVA Positif

**3. Pelayanan Kesehatan masa hamil (*ante natal care*)**

- a. kali pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi (USG);
- b. 2 kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan; dan
- c. 3 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan, dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan USG.

142

#### 4. Paket ANC

NO	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
	Paket ANC	Rp. 140.000	
		Rp. 80.000	
		Rp. 60.000	
		Rp. 70.000	

Dalam kondisi tertentu karena tidak ada dokter atau sarana pemeriksaan ultrasonografi (USG) dalam fasilitas kesehatan, pelayanan masa hamil (*ante natal care*) pada kunjungan trimester pertama dan kunjungan kelima di trimester ketiga dapat dilakukan oleh :

- a. Dokter tanpa pemeriksaan USG: atau
- b. Dilakukan oleh bidan.

Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan (*Post Natal Care*) ibu dan bayi baru lahir. Tarif pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan dilaksanakan dengan 3 kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir serta kali kunjungan ibu nifas keempat, yang meliputi :

- a. 1 kali pada periode 6 jam sampai dengan 2 hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi;
- b. 1 kali pada periode 3 hari sampai dengan 7 hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi
- c. 1 kali pada periode 8 hari sampai dengan 28 hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi dan
- d. 1 kali pada periode 29 hari sampai dengan 42 hari pascapersalinan untuk ibu.

NO	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
	Pemeriksaan ANC	Rp. 40.000	Untuk puskesmas maksimal PNC ibu 4 kali dan bayi baru lahir 3 kali
		Rp. 50.000	Untuk bidan jejaring maksimal PNC ibu 4 kali dan bayi baru lahir 3 kali

#### 5. Pra rujukan pada komplikasi kehamilan

NO	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
	Pra rujukan pada komplikasi kehamilan	Rp. 180.000	

#### 6. Pelayanan Kontrepsi

Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi meliputi:

- a. Prapelayanan kontrasepsi;
- b. Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan
- c. Pasca pelayanan kontrasepsi.

NO	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
	Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Rp. 105.000	
	Pemasangan dan/atau pencabutan implan	Rp. 105.000	
	Pelayanan Suntik KB	Rp. 20.000	
	Penanganan komplikasi KB	Rp. 125.000	
	Pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	Rp. 370.000	

✓ 47

7. Protesa Gigi

<b>NO</b>	<b>Pemeriksaan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
	Protesa Gigi	Rp. 1.000.000	Diberikan paling cepat 2 tahun sekali sesuai indikasi medis untuk rahang gigi yang sama

8. Ambulan


<b>NO</b>	<b>Pemeriksaan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
	Ambulans	Sesuai dengan tarif pemerintahan daerah	Diberikan pada pelayanan ambulans darat atau air untuk pasien rujukan dengan kondisi tertentu dari FKTP ke FKTP lain atau ke FKRTL disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Dalam hal belum terdapat standar tarif ambulans yang ditetapkan oleh pemrintahan daerah setempat, biaya ambulans dibayarkan mengacu pada standar biaya yang berlaku pada pemerintahan daerah terdekat dengan karakteristik geografis yang setara.

.. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) bagi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Paket Rawat Inap per hari	Rp. 300.000 perhari (sesuai kesepakatan dengan Asosiasi FKTP)

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 orang dokter dari 2 orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Termasuk pengambilan sampai Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter.	Rp. 1.000.000
2	Persalinan tanpa komplikasi dilakukan oleh tim paling sedikit 2 orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tertentu, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).	Rp. 800.000
3	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama perawatan 2 hari	Rp. 1.250.000
4	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama perawatan 3 hari	Rp. 1.500.000
5	Tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED.	Rp. 180.000

Mekanisme pengenaan pajak terhadap jenis pelayanan diatas mengacu pada peraturan perundungan yang berlaku.



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES****NOMOR : 100.3.3.2/ 15 /2025****TANGGAL : 14 APRIL 2025 M****15 SYAWAL 1446 H**

**TENTANG**  
**PEMANFAATAN KLAIM NON KAPITASI**

Jenis Pelayanan yang dilakukan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jasa		
	Pelayanan	Operasional	Total
RITP	70%	30%	100%
RJTP	70%	30%	100%
Jampersal/Partograp	70%	30%	100%
Rujukan Ambulan	70%	30%	100%
Promotif	70%	30%	100%
Preventif	70%	30%	100%
Kuratif	70%	30%	100%
Rehabilitatif	70%	30%	100%
Dan-Lain-Lain	70%	30%	100%



**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GAYO LUES****NOMOR : 100.3.3.2/ ۱۷ /2025****TANGGAL : ۱۴ APRIL 2025 M****۱۷ SYAWAL 1446 H**

**TENTANG**  
**POLA PEMBAGIAN KLAIM NON KAPITASI**

**Pola Pembagian klaim Non Kapitasi**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Pelayanan (70%)</b>	<b>Dokter</b>	<b>Perawat</b>	<b>Kepala Puskesmas</b>	<b>Pengelola Obat</b>	<b>Pengelola Lab</b>	<b>Pengelola JKN Puskesmas</b>
1	Pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP)		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan HbA1c		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Umum		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Kreatinin		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Kolesterol Total		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Kolesterol LDL		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan Kolesterol HDL		20	30	10	5	25	10
	Permeriksaan Trigserida		20	30	10	5	25	10

	Pemeriksaan Microalbuminuria		20	30	10	5	25	10
2	Tarif pelayanan skrining kesehatan tertentu							
	Pemeriksaan IVA							
	Pemeriksaan pepsmeer		25	45	10	5	5	10
	Pemeriksaan gula darah (GDS), gula darah puasa (GDP), dan gula darah <i>post prandial</i> (GDPP)		25	45	10	5	5	10
	Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining <i>thalassemia</i>		20	30	10	5	25	10
	Pemeriksaan <i>rectal touche</i> dan darah samar feses untuk skrining kanker usus		25	45	10	5	5	10
	Terapi Krio							
3	Pelayanan Kesehatan masa hamil ( <i>ante natal care</i> )							
	a. 1 kali pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi (USG);		30	40	10	5	5	10
	b. 2 kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan; dan		30	40	10	5	5	10
	c. 3 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan, dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan USG.		30	40	10	5	5	10
4	Paket ANC		20	50	10	5	5	10
	Dalam kondisi tertentu karena tidak ada dokter atau sarana pemeriksaan ultrasonografi (USG) dalam fasilitas kesehatan, pelayanan masa hamil ( <i>ante natal</i>							

✓ 72

	care) pada kunjungan trimester pertama dan kunjungan kelima di trimester ketiga dapat dilakukan oleh :						
	a. Dokter tanpa pemeriksaan USG: atau						
	b. Dilakukan oleh bidan.						
	Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan ( <i>Post Natal Care</i> ) ibu dan bayi baru lahir Tarif pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan dilaksanakan dengan 3 kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir serta kali kunjungan ibu nifas keempat, yang meliputi:						
	a. 1 kali pada periode 6 jam sampai dengan 2 hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi;		20	50	10	5	5
	b. 1 kali pada periode 3 hari sampai dengan 7 hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi		20	50	10	5	5
	c. 1 kali pada periode 8 hari sampai dengan 28 hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi dan		20	50	10	5	5
	d. 1 kali pada periode 29 hari sampai dengan 42 hari pascapersalinan untuk ibu.		20	50	10	5	5
5	Pra rujukan pada komplikasi kehamilan		20	50	10	5	5
6	Pelayanan Kontrasepsi						



	Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi meliputi:						
a.	Pra pelayanan kontrasepsi;	15	55	10	5	5	10
b.	Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan	15	55	10	5	5	10
d.	Pasca pelayanan kontrasepsi.	15	55	10	5	5	10
	Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	15	55	10	5	5	10
	Pemasangan dan/atau pencabutan implan	15	55	10	5	5	10
	Pelayanan Suntik KB	15	55	10	5	5	10
	Penanganan komplikasi KB	15	55	10	5	5	10
	Pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	25	45	10	5	5	10
	Protesa Gigi	30	40	10	5	5	10
		Dokter	Perawat	Kepala Puskesmas	Supir	Pengelola JKN Puskesmas	
Ambulans		10	30	10	40	10	
	Dokter	Perawat	Kepala Puskesmas	Pengelola Obat	Pengelola Lab	Pengelola JKN Puskesmas	
Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	30	40	10	5	5	10	
Persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 orang dokter dari 2 orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Termasuk pengambilan sampai Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter.	30	40	10	5	5	10	
Persalinan tanpa komplikasi dilakukan oleh tim paling sedikit	30	40	10	5	5	10	

JYR

	2 orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tertentu, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).							
	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama perawatan 2 hari		30	40	10	5	5	10
	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama perawatan 3 hari		30	40	10	5	5	10
	Tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED.		30	40	10	5	5	10

